BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Komando merupakan peraturan yang telah di kenal luas dan sejak lama di gunakan oleh pengadilan intersional untuk menjerat para pelaku kejahatan HAM berat di dunia internasional tetapi baru di atur di indonesia pada tahun 2000 lewat Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM selanjutnya dalam pengaturanya terdapat berbagai kelemahan antara lain:
    a. adanya tafsiran kalimat yang keliru dalam pasal 42 ayat 1 Undang-undang No 26 tahun tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    b. Undang-undang No 26 tahun tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengatur Kejahatan Perang yang diatur dalam pasal 8 Statuta Roma tahun 1998.
    c. Masih berlakunya kadaluawarsa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dan praktek impunitas di Indonesia lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRR)
2. Sinkronisasi Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat dilakukan dengan pendekatan *Elaborated Approach* yaitu dengan mengadopsi Statuta Roma yang di elaborasi dengan Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan interprestasi tata bahasa

(taalkundige atau *gramatikale interpretetie)*yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang – undang dalam hal ini Statuta Roma tahun 1998.

5.2. Saran

1 Bagi Masyarakat

Adanya desakan untuk Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia dan menempuh jalur hukum khusnya bagi korban atau keluarga korban dengan melakukan pengaduan di Komnas HAM.

2 Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan aktif dalam penyelesain pelanggarann HAM berat dengan membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* dan revisi Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan melakukan adopsi Statuta Roma tahun 1998.

3 Bagi Akademisi

Adanya desakan untuk Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan cara menulis dan meneliti tentang Pertanggungjawaban Komando agar masyarakat dan pemerintah mendapatkan banyak referensi baik dari segi hukum, moral dan sosial.

4 Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai gerbang keadilan harus membuat keputusan yang objektif dan harus lepas dari tekanan dari pihak luar selain itu penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung harus berani mengambil langkah tegas dalam memproses kasus pelanggaran HAM karena banyak kasus pelanggaran HAM yang

direkomendasikan oleh Komnas HAM yang tidak di proses dengan alasan belum cukup bukti atau bertentangan dengan asas *Nebis in idem* seharusnya Kejaksaan Agung dapat berinisiatif memproses pelanggaran HAM berat dengan mencari bukti baru dan mengenyampingkan asas *Nebis in idem* seperti yang diatur dalam pasal 17 Statuta Roma tahun 1998.

5 Bagi Militer

Adanya inisiatif yang baik dari militer dalam membantu penegak hukum dalam mencari alat bukti dan memberikan dokumen operasi militer yang berhubungan dengan kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus semanggi 1, kasus semanggi 2 dan kerusuhan mei tahun 1998 dengan peran militer akan membantu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan ke II , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005

Abidin Zainal , *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet 1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.

Muladi , *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Reflika Aditama, 2005

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,cetakan* keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Marzuki Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2005

……*Penelitian* Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Marwan. M dan P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009

Nico, Metoologi , *Penilitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta Selatan, Pustaka Yustisia, 2012.

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet 1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.

Saleh Roeslan , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungja waban Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982.

Starke. J.G , *Pengantar Hukum Internnasional Cetakan ke Sepuluh*, Jakarta Sinar Grafika, 2010.

Parthiana I Wayan , Hukum Pidana Internasional, Bandung:Yrama Widya, 2015.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Suryono Hasan, *Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asaasi Manusia Internasional dan Nasional,* dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Reflika Aditama, 2005.

Suratman dan Dillah H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013

Wibowo wahyu , *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hukum Militer*, Jakarta, 2014.

Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004.

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011.

Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

Konvensi jenewa I Tahun 1949 tentang Tanggung Jawab Negara.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977.

Statuta International Criminal Court (ICC).

International Criminal tribunal for the former Yugoslavia.

International Military Tribunal/IMT) Nurenberg.

Jurnal Hukum

Muhammad Rizky Widhiarto, Eddy Riffa'i, Tri Andrisman, dalam makalah," *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atasan Militer terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Studi Kasus Talang Sari).*

Sriwiyanti Eddyono, dalam Jurnal," *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP*", ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Romli Atmasasmita, *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Makalah pada seminar asas-asas hukum pidana nasional*. Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI tanggal 26 April 2004

Progress Report Pemantauan Pengadilan HAM, "*Preliminary Conclusive Report*" Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares dan Herman Sediyono dkk., ELSAM, 2005.

Asvi Warman Adam, Dalam Artikel, *Berkisah dengan Hati Nurani Wacana HAM* Jurnal Wacana HAM, *Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM,* Edisi 1-31 Juli 2008.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Tanggung Jawab Komando Suatu Telaah Teoritis*. Jakarta: ELSAM, 2005

Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM) Masyarakat Makalah Kejahatan Terhadap kemanusiaan, 2008.

Laporan Tahunan 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Apriyani Dewi Azis, dalam RechtsVinding Online , Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan Ham Di Indonesia.

Natsri Anshari, Dalam Artikel Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1 No.1, Edisi Juli 2005.

Fadillah Agus, dalam makalah *Tanggung jawab Komando* oleh Vonny A. Wongkar Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. 2009.

Muhammad Rizky, dalam Artikel" Pertanggungjawaban Komando Terhadap Kejahatan Kemanusian".

Martha Meier,*The Scope of Impunity in Indonesia*,Utrecht: HOM,2006. (terj.Indonesia oleh Eddie Sius Riyadi, Jangkauan Impunitas di Indonesia, Jaringan Impunitas dan PBHI,2007), Dalam Jurnal ASASI, Edisi mei-Juni Tahun 2008, Elsam,2008

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_N%C3%BCrnberg

http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab

h.;ttp://osdir.com/ml/culture.region.%20indonesia.ppi-india/2005-03/msg00596.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Bosnia

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8112/pertanggungjawaban-komando

http://kbbi.web.id/analisis

https://id.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#Holocaust

http://www.suduthukum.com/2016/11/sinkronisasi-hukum.html

http://www.kompasiana.com/handrini/mekanisme-pengajuan-ruu-usul-inisiatif-dpr_56babf02747a614f077fee94.